



P U T U S A N

Nomor 15 /PID.ANAK/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak :

Anak 1 :

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum 1;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 2 Bulan / 13 Mei 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 1 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Anak II

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum 2;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 10 Agustus 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;

Para Anak dipersidangan Tingkat pertama didampingi oleh Supendi, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 39 RW. 12 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mre tanggal 3 Agustus 2023;

Para Anak dipersidangan Tingkat pertama didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/PEN.PID.ANAK/ 2023/PT PLG tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk :PDM- 161/Ep.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 Anak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Anak Yang Berhadapan dengan hukum ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. IT III kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut, Perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berusia 17 (Tujuh belas) 3 (tiga) bulan berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: AL5930087467 tertanggal 7 Agustus 2009 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 berusia 16 (enam Belas) berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: AL5930004733 Tertanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
- bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi MUHAMMAD ANDRE BIN IDRUS bersama Saksi M. GUNAWAN BIN M.ASRAN dan korban M RAKA LASMONO mengendarai Sepeda motor berbonceng tiga dengan posisi saksi korban M RAKA yang membawa motor, saat berada di Simpang Lampu Merah RS Charitas, mereka bersebelahan dengan Sepeda Motor yang dikendarai Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dengan posisi Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam NOPOL BG-2275-ADG, pada saat itu Saksi M. ANDRE dan Saksi Korban M RAKA melihat kearah kedua Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2, tiba-tiba Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 tersebut berkata "NGAPO KAU LIATI AKU" dan setelah itu Saksi korban M. RAKA menjawab "IDAK APO KAK, MAAF BAE KAK YE, SOALNYO KAWAN AKU AGAK MABOK" dan setelah itu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kembali berkata "NAH SAMO, AKU MABOK, NAK NGAPO KAU?", lalu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung mengangkat baju bagian depannya dan langsung mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah Senjata Tajam jenis Celurit yang panjangnya \pm 50 cm lalu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berteriak "MATI KAU" sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam tersebut kearah Saksi M. ANDRE, Saksi M. GUNAWAN dan Korban M. RAKA, setelah mendengar perkataan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, Korban M. RAKA langsung meninggalkan kedua Anak, namun kedua Anak masih mengejar dengan mengendarai Sepeda motor dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 terus mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut, kurang lebih 2km (dua kilo meter) tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. IT III Kota Palembang karena saksi korban M RAKA LASMONO merasa takut dan mencoba menghindari kedua Anak tanpa sengaja saksi korban M RAKA menabrak pembatas jalan sehingga Saksi M. ANDRE, Saksi M. GUNAWAN dan Korban M. RAKA terjatuh, saat itu saksi korban M RAKA tidak sadarkan diri, dan dikarenakan kebetulan tempat terjatuh itu tidak jauh dari lorong tempat kami tinggal, kemudian Saksi M. ANDRE memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan selanjutnya saksi korban M RAKA dilarikan kerumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi korban M RAKA dinyatakan meninggal.

----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: KS.55.VR/IIA/8/RSP.PLG-2023, tertanggal 09 Juli 2023 dari Rumah Sakit PELABUHAN PALEMBANG, yang bertanda tangan dibawah ini dr. EVLIN KOHAR, telah di periksa seorang penderita atas nama M. RAKA LASMONO, 20 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dengan hasil Pemeriksaan :

- Pasien datang dalam kondisi tidak sadar
- Terdapat satu luka lecet pada wajah ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter
- Tampak satu luka robek pada dahi ukuran duasentimeter kali duasentimeter
- Tampak satu luka robek pada dagu ukuran duasentimeter kali satu sentimeter
- Terdapat kelainan bentuk pada dagu
- Tampak satu luka memar pada leher ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter
- Tampak kelainan bentuk pada leher
- Tampak satu luka memar pada dada kanan ukuran lima kali lima sentimeter disertai satu luka lecet ukuran ukuran dua sentimeter kali dua setimeter

Kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang dalam kondisi tidak sadar. Ditemukan luka lecet pada wajah dan dada. Ditemukan luka memar pada leher dan dada kanan. Ditemukan luka robek pada dahi dan dagu. Ditemukan kelainan bentuk pada leher dan dagu. Yang disebabkan oleh persentuan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2), Ke-3 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia Anak Yang Berhadapan dengan hukum ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. IT III kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut, Perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berusia 17 (Tujuh belas) 3 (tiga) bulan berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: AL5930087467 tertanggal 7 Agustus 2009 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 berusia 16 (enam Belas) berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: AL5930004733 Tertanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi MUHAMMAD ANDRE BIN IDRUS bersama Saksi M. GUNAWAN BIN M.ASRAN dan korban M RAKA LASMONO mengendarai Sepeda motor berbonceng tiga dengan posisi saksi korban M RAKA yang membawa motor, saat berada di Simpang Lampu Merah RS Charitas, mereka bersebelahan dengan Sepeda Motor yang dikendarai Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK ANAK

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dengan posisi Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam NOPOL BG-2275-ADG, pada saat itu Saksi M. ANDRE dan Saksi Korban M RAKA melihat kearah kedua Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2, tiba-tiba Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 tersebut berkata "NGAPO KAU LIATI AKU" dan setelah itu Saksi korban M. RAKA menjawab "IDAK APO KAK, MAAF BAE KAK YE, SOALNYO KAWAN AKU AGAK MABOK" dan setelah itu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kembali berkata "NAH SAMO, AKU MABOK, NAK NGAPO KAU?", lalu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung mengangkat baju bagian depannya dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit yang panjangnya \pm 50 cm lalu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berteriak "MATI KAU" sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam tersebut kearah Saksi M. ANDRE, Saksi M. GUNAWAN dan Korban M. RAKA, setelah mendengar perkataan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, Korban M. RAKA langsung meninggalkan kedua Anak, namun kedua Anak masih mengejar dengan mengendarai Sepeda motor dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 terus mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut, kurang lebih 2km (dua kilo meter) tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. IT III Kota Palembang karena saksi korban M RAKA LASMONO merasa takut dan mencoba menghindari kedua Anak tanpa sengaja saksi korban M RAKA menabrak pembatas jalan sehingga Saksi M. ANDRE, Saksi M. GUNAWAN dan Korban M. RAKA terjatuh, saat itu saksi korban M RAKA tidak sadarkan diri, dan dikarenakan kebetulan tempat terjatuh itu tidak jauh dari lorong tempat kami tinggal, kemudian Saksi M. ANDRE memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan selanjutnya saksi korban M RAKA dilarikan kerumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi korban M RAKA dinyatakan meninggal.

----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: KS.55.VR/IIA/8/RSP.PLG-2023, tertanggal 09 Juli 2023 dari Rumah Sakit PELABUHAN PALEMBANG, yang bertanda tangan dibawah ini dr. EVLIN KOHAR, telah di periksa seorang penderita atas nama M. RAKA LASMONO, 20 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dengan hasil Pemeriksaan :

- Pasien datang dalam kondisi tidak sadar
- Terdapat satu luka lecet pada wajah ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter

- Tampak satu luka robek pada dahi ukuran duasetimeter kali duasetimeter
- Tampak satu luka robek pada dagu ukuran duasetimeter kali satu sentimeter
- Terdapat kelainan bentuk pada dagu
- Tampak satu luka memar pada leher ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter
- Tampak kelainan bentuk pada leher
- Tampak satu luka memar pada dada kanan ukuran lima kali lima sentimeter disertai satu luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua setimeter

Kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Pasien datang dalam kondisi tidak sadar. Ditemukan luka lecet pada wajah dan dada. Ditemukan luka memar pada leher dan dada kanan. Ditemukan luka robek pada dahi dan dagu. Ditemukan kelainan bentuk pada leher dan dagu. Yang disebabkan oleh persentuan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2), Ke-3 JO Pasal 53 Ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Anak Yang Berhadapan dengan hukum ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. IT III kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, Perbuatan dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berusia 17 (Tujuh belas) 3 (tiga) bulan berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: AL5930087467 tertanggal 7 Agustus 2009 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 berusia 16 (enam Belas) berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: AL5930004733 Tertanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi MUHAMMAD ANDRE BIN IDRUS bersama Saksi M. GUNAWAN BIN M.ASRAN dan korban M RAKA LASMONO mengendarai Sepeda motor berbonceng tiga dengan posisi saksi korban M RAKA yang membawa motor, saat berada di Simpang Lampu Merah RS Charitas, mereka bersebelahan dengan Sepeda Motor yang dikendarai Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dengan posisi Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam NOPOL BG-2275-ADG, pada saat itu Saksi M. ANDRE dan Saksi Korban M RAKA melihat kearah kedua Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2, tiba-tiba Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 tersebut berkata "NGAPO KAU LIATI AKU" dan setelah itu Saksi korban M. RAKA menjawab "IDAK APO KAK, MAAF BAE KAK YE, SOALNYO KAWAN AKU AGAK MABOK" dan setelah itu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kembali berkata "NAH SAMO, AKU MABOK, NAK NGAPO KAU?", lalu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung mengangkat baju bagian depannya dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit yang panjangnya ± 50 cm lalu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berteriak "MATI KAU" sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam tersebut kearah Saksi M. ANDRE, Saksi M. GUNAWAN dan Korban M. RAKA, setelah mendengar perkataan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, Korban M. RAKA langsung meninggalkan kedua Anak, namun kedua Anak masih mengejar dengan mengendarai Sepeda motor dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 terus mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut, kurang lebih 2km (dua kilo meter) tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. IT III Kota Palembang karena saksi korban M RAKA LASMONO merasa takut dan mencoba menghindari kedua Anak tanpa sengaja saksi korban M RAKA menabrak pembatas jalan sehingga Saksi M. ANDRE, Saksi M. GUNAWAN dan Korban M. RAKA terjatuh, saat itu saksi korban M RAKA tidak

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri, dan dikarenakan kebetulan tempat terjatuh itu tidak jauh dari lorong tempat kami tinggal, kemudian Saksi M. ANDRE memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan selanjutnya saksi korban M RAKA dilarikan kerumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi korban M RAKA dinyatakan meninggal.

----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: KS.55.VR/IIA/8/RSP.PLG-2023, tertanggal 09 Juli 2023 dari Rumah Sakit PELABUHAN PALEMBANG, yang bertanda tangan dibawah ini dr. EVLIN KOHAR, telah di periksa seorang penderita atas nama M. RAKA LASMONO, 20 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dengan hasil Pemeriksaan :

- Pasien datang dalam kondisi tidak sadar
- Terdapat satu luka lecet pada wajah ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter
- Tampak satu luka robek pada dahi ukuran duasetimeter kali duasetimeter
- Tampak satu luka robek pada dagu ukuran duasetimeter kali satu sentimeter
- Terdapat kelainan bentuk pada dagu
- Tampak satu luka memar pada leher ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter
- Tampak kelainan bentuk pada leher
- Tampak satu luka memar pada dada kanan ukuran lima kali lima sentimeter disertai satu luka lecet ukuran ukuran dua sentimeter kali dua setimeter

Kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Pasien datang dalam kondisi tidak sadar. Ditemukan luka lecet pada wajah dan dada. Ditemukan luka memar pada leher dan dada kanan. Ditemukan luka robek pada dahi dan dagu. Ditemukan kelainan bentuk pada leher dan dagu. Yang disebabkan oleh persentuan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 359 JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Anak Yang Berhadapan dengan hukum ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 pada hari

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan
Nomor 15/PID.ANAK/2023/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. IT III kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, Perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 berusia 17 (Tujuh belas) 3 (tiga) bulan berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: AL5930087467 tertanggal 7 Agustus 2009 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 berusia 16 (enam Belas) berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: AL5930004733 Tertanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi MUHAMMAD ANDRE BIN IDRUS bersama Saksi M. GUNAWAN BIN M.ASRAN dan korban M RAKA LASMONO mengendarai Sepeda motor berbonceng tiga dengan posisi saksi korban M RAKA yang membawa motor, saat berada di Simpang Lampu Merah RS Charitas, mereka bersebelahan dengan Sepeda Motor yang dikendarai Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 dengan posisi Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam NOPOL BG-2275-ADG, pada saat itu Saksi M. ANDRE dan Saksi Korban M RAKA melihat kearah kedua Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2, tiba-tiba Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 tersebut berkata "NGAPO KAU LIATI AKU" dan setelah itu Saksi korban M. RAKA menjawab "IDAK APO KAK, MAAF BAE KAK YE, SOALNYO KAWAN AKU AGAK MABOK" dan setelah itu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 kembali berkata "NAH SAMO, AKU MABOK,

Halaman 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor
15/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAK NGAPO KAU?”, lalu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung mengangkat baju bagian depannya dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit yang panjangnya \pm 50 cm lalu ANAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 langsung berteriak “MATI KAU” sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam tersebut kearah Saksi M. ANDRE, Saksi M. GUNAWAN dan Korban M. RAKA, setelah mendengar perkataan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1, Korban M. RAKA langsung meninggalkan kedua Anak, namun kedua Anak masih mengejar dengan mengendarai Sepeda motor dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 terus mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut, kurang lebih 2km (dua kilo meter) tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. IT III Kota Palembang karena saksi korban M RAKA LASMONO merasa takut dan mencoba menghindari kedua Anak tanpa sengaja saksi korban M RAKA menabrak pembatas jalan sehingga Saksi M. ANDRE, Saksi M. GUNAWAN dan Korban M. RAKA terjatuh, saat itu saksi korban M RAKA tidak sadarkan diri, dan dikarenakan kebetulan tempat terjatuh itu tidak jauh dari lorong tempat kami tinggal, kemudian Saksi M. ANDRE memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan selanjutnya saksi korban M RAKA dilarikan kerumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi korban M RAKA dinyatakan meninggal.

----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: KS.55.VR/IIA/8/RSP.PLG-2023, tertanggal 09 Juli 2023 dari Rumah Sakit PELABUHAN PALEMBANG , yang bertanda tangan dibawah ini dr. EVLIN KOHAR, telah di periksa seorang penderita atas nama M. RAKA LASMONO, 20 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dengan hasil Pemeriksaan :

- Pasien datang dalam kondisi tidak sadar
- Terdapat satu luka lecet pada wajah ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter
- Tampak satu luka robek pada dahi ukuran duasentimeter kali duasentimeter
- Tampak satu luka robek pada dagu ukuran duasentimeter kali satu sentimeter
- Terdapat kelainan bentuk pada dagu
- Tampak satu luka memar pada leher ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter
- Tampak kelainan bentuk pada leher
- Tampak satu luka memar pada dada kanan ukuran lima kali lima sentimeter disertai satu luka lecet ukuran ukuran dua sentimeter kali dua setimeter

Halaman 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor
15/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Pasien datang dalam kondisi tidak sadar. Ditemukan luka lecet pada wajah dan dada. Ditemukan luka memar pada leher dan dada kanan. Ditemukan luka robek pada dahi dan dagu. Ditemukan kelainan bentuk pada leher dan dagu. Yang disebabkan oleh persentuan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 336 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM- 161/Ep.2/07/2023 tanggal 10 Agustus 2023 pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan maut" sesuai dengan perumusan didalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Menjatuhkan pidana terhadap para anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para anak berada didalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis cerurit yang panjangnya 50 cm "Dirampas Untuk Negara"
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat street Warna Hitam NOPOL: BG-2275-ADG a.n Faulina
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat street Warna Hitam NOPOL: BG-2275-ADG a.n Faulina "Dikembalikan Kepada Pemiliknya atas nama FAULINA"
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih BG-4960-ACE A.n Rahmat Hidayat
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih BG-4960-ACE A.n Rahmat Hidayat "Dikembalikan Kepada Pemiliknya atas nama RAHMAT HIDAYAT"
3. Menetapkan agar anak yang berhadapan dengan hukum membayar ongkos

Halaman 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor
15/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 15 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 1 dan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Anak 1 dan Anak 2 dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 1 dan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terhadap Anak 2 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak 1 dan Anak 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak 1 dan Anak 2 ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
7. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis cerurit yang panjangnya 50 cm; Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Warna Hitam NOPOL: BG-2275-ADG a.n Faulina;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat street Warna Hitam NOPOL: BG-2275-ADG a.n Faulina;Dikembalikan kepada FAULINA;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih

Halaman 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor
15/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG-4960-ACE A.n Rahmat Hidayat;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih BG-4960-ACE A.n Rahmat Hidayat;

Dikembalikan RAHMAT HIDAYAT;

8. Menetapkan agar Anak 1 dan Anak 2 masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Anak ke I Anak Berhadapan dengan Hukum 1 menerima putusan dan tidak menyatakan banding sedangkan Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum 2 telah menyatakan permintaan banding berdasarkan Surat dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Nomor : Anak Nomor : W6.PAS.Pas 2OK.01.01.01-711 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang, kemudian diteruskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Anak/2023/Pn.Plg tanggal 18 Agustus 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik kepada Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum 2 tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum 2 dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk Anak pada tanggal 22 Agustus 2023 sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2022 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum 2 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum 2 tidak mengajukan memori banding, maka Penuntut Umum tidak pula mengajukan

Halaman 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor
15/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 39/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg, maka Hakim Tingkat banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, Membaca putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama, diambil alih dan menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa, namun demikian Hakim Anggota I Bapak Indra Cahya, Sh,MH. berpendapat lain mengenai status penahanan terhadap Anak II: bahwa walaupun Anak I menerima putusan, sehingga apapun putusan terhadap perkara ini tak berpengaruh kepada lamanya pidana yang dijalani oleh Anak I ;namun karena dalam perkara ini pelakunya ada 2 (dua) anak, yang salah satu dalam pemeriksaan banding, maka Anak I dapat dipastikan tetap berada dalam perkara yang sama, maka karena itu juga jangan sampai terjadi kekurangan penahanan terhadap Anak I, tetap dilakukan penahanan juga agar haknya untuk pengurangan selama berada dalam tahanan tidak hilang dan tetap dihitung sampai putusan ini mempunyai kekuatan tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor
15/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum 2 tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.Sus Anak/2023/PN Plg, tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak 1 dan Anak 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak 1 dan Anak 2 ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh HIDAYAT HASYIM, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua, INDRA CAHYA, SH,MH dan EFRAN BASUNING, S.H.M.H, masing-masing Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra.ROSANAH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dto

HAKIM KETUA

Dto

Halaman 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor
15/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA CAHYA, S.H., M.H.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

Dto

EFRAN BASUNING ,S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI
Dto

Dra. ROSANAH.MH.

Halaman 17 dari 16 Hal.
Putusan Nomor
15/PID.ANAK/2023/PT PLG